DEMOKRASI DIGITAL DAN *WELFARE STATE* INDONESIA

Siti Fatimah, S.H., M.H.
Universitas Veteran Bangun Nusantara
Email: sitifatimahshmh2022@gmail.com

DOI: https://doi.org/10.55292/ffhntw92

Abstrak

Negara kesejahteraan *(welfare state)* merupakan negara yang berfokus pada kesejahteraan warga negaranya. Dengan adanya konsep tersebut diharapkan pemerintah akan memberikan kesejahteraan yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 bagi negara Indonesia melalui demokrasi digital yang saat ini sedang berkembang pesat, hampir di semua aspek kehidupan berhubungan dengan digitalisasi. Dalam penelitian ini, Penulis tertarik untuk mendalami lebih jauh bagaimana demokrasi digital yang semakin hari semakin berkembang di Indonesia yang dalam hal ini banyak memberi pengaruh terhadap perwujudan negara kesejahteraan Indonesia di era konvergensi media? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan demokrasi digital dan *welfare state* Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan studi kepustakaan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa demokrasi digital dengan adanya partisipasi aktif dari masyarakat yang meliputi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pelayanan publik, partisipasi dalam proses perencanaan layanan publik hubungan dengan pengawasan, dan partisipasi dalam evaluasi penyelenggaraan layanan. Maka, akan mendukung terwujudnya negara kesejahteraan *(welfare state)* seperti yang diharapkan oleh negara Indonesia yaitu negara yang sejahtera sesuai Pancasila

@ 2023 **Proceeding APHTN-HAN**, All rights reserved.
This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

dan UUD 1945. Sehingga apabila hal tersebut dapat tercapai maka Indonesia akan menjadi negara yang paripurna.

Kata kunci: demokrasi digital, welfare state, partisipasi.

Abstract

A welfare state is a state that focuses on the welfare of its citizens. With this concept, it is hoped that the government will provide welfare based on Pancasila and the 1945 Constitution for the Indonesian state through digital democracy which is currently developing rapidly, almost in all aspects of life related to digitalization. In this study, the author is interested in exploring further how digital democracy is increasingly developing in Indonesia, which in this case has a lot of influence on the realization of the Indonesian welfare state in the era of media convergence? The purpose of this study is to determine the relationship between digital democracy and Indonesia's welfare state. This research is a research with a literature study approach. The conclusion of this study is that digital democracy with active participation from the public which includes public participation in public service planning, participation in the public service planning process, relationship with supervision, and participation in evaluation of service delivery. Thus, it will support the realization of a welfare state as expected by the Indonesian state, namely a prosperous state in accordance with Pancasila and the 1945 Constitution. So that if this can be achieved, Indonesia will become a complete country.

Keywords: digital democracy, welfare state, participation.

Latar Belakang

Era masyarakat informasi *(information society)* tidak hanya mengusung nilai-nilai kemanusiaan yang baru, tapi juga formulasi dan level baru demokrasi. Di era *internet of things* saat ini, manusia modern tidak mungkin menghindar dari gerak digitalisasi. Semua hal dalam kehidupan kita terkoneksi dengan internet dan diperantarai perangkat-perangkat digital. Cara kita

hidup, bermasyarakat, berpolitik, bahkan beribadah sedemikian rupa dipengaruhi oleh teknologi digital. Demokrasi kita hari ini, tak pelak lagi, bahkan adalah demokrasi digital. Praktik demokrasi dipermudah oleh adanya media sosial. Melalui media sosial, semua pihak bebas menyampaikan pandangan dan sikap politik. Tidak ada lagi perbedaan hierarkis antara yang ahli dan yang awam.[1] Semua adalah subjek yang berhak berbicara, berpendapat, dan didengarkan, baik secara langsung di dunia nyata atau dan di dunia maya.

Demokrasi digital telah menjadi sistem terdepan dalam sistem politik, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat informasi. Demokrasi digital adalah kerangka kerja dimana masyarakat informasi berfungsi maksimal. Demokrasi digital menambah akselerasi dan produktivitas demokrasi liberal. Demokrasi digital menggabungkan antara konsep demokrasi perwakilan dan demokrasi partisipatif, dengan penekanan pada penggunaan perangkat teknologi digital. Demokrasi digital mengeksplorasi dengan cepat interaksi antara dunia maya dan sosial. Teknologi digital memainkan peran penting dalam penguatan demokrasi yang bertopang pada jaringan sosial kemasyarakatan. Banyak kalangan yakin, teknologi digital mampu mempercepat pengembangan demokrasi, dan memfasilitasi terjadinya *"lompatan kuantum"* demokratisasi. Demokrasi sebagai landasan bagi hadirnya partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam menjalankan pemerintahan yang baik, terutama dalam fungsi pengawasan dan pembahasan suatu peraturan. Dengan adanya penggunaan media sosial, pertumbuhan partisipasi masyarakat meningkat walaupun partisipasinya tidak secara langsung.[2] Demokrasi digital juga mendorong adanya kemajuan dalam hal berkomunikasi atau yang bisa disebut dengan digitalisasi

---

[1] Agus Sudibyo, *Jagat Digital: Pembebasan Dan Penguasaan*, Kedua (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2021).

[2] Munazahatul Kholisoh et al., "Peran Media Sosial Dalam Demokrasi Masa Kini," *Ilmu Administrasi Negara*, no. 39 (2019): 1–16.

komunikasi. Digitalisasi komunikasi seperti ini menciptakan realitas sosial yang baru bernama "masyarakat digital" (*digital society*). Masyarakat digital merupakan ekses dari proses dua arah: globalisasi dan individualisasi secara bersamaan.

Melalui akses informasi tanpa batas, maka partisipasi politik warga negara akan semakin meningkat. Internet pun meningkatkan kualitas literasi politik warga negara, yang berdampak pada kualitas partisipasi politik. Misalnya melalui internet warga negara dapat menyampaikan aspirasi politiknya kepada pemerintah, anggota dewan, dan partai politik. Selain menciptakan masyarakat jaringan dan pengembangan masyarakat informasi, media baru menciptakan demokrasi digital *(digital democracy).* Demokrasi berbasiskan internet. K. Hacker & Jan van Dijk mendefinisikan demokrasi sebagai "*an attempt to practice democracy without the limits of time, space, other physical conditions, using digital means, as an addition, not a replacement for traditional 'analogue' political practices*".[3]

Sejalan dengan perkembangan kenegaraan dan pemerintahan negara hukum yang kini dianut oleh negara-negara di dunia, khususnya setelah perang dunia kedua, adalah negara kesejahteraan (*welfare state*). Konsep negara ini muncul sebagai reaksi atas kegagalan konsep negara hukum atau negara penjaga malam. Karakteristik yang menonjol dari welfare state ini yaitu adanya kewajiban pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan umum secara menyeluruh terhadap warganya. Pada akhirnya, konsepsi dari *welfare state* ini merupakan bentuk substansial dari pergerakan aturan *staatsonthounding*, yang membatasi tugas negara dan pemerintah untuk mencampuri aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat sebagai tahap untuk mewujudkan kesejahteraan umum, terlepas dari ketertiban dan keamanan (*rust en request*).[4]

---

[3] Jan van Dijk, "The Network Society : Social Aspects of New Media," 1999, 267, https://books.google.com/books/about/The_Network_Society.html?hl=id&id=C2r0DwAAQBAJ.

[4] Aniken Yustisia Syahnaz, "Korelasi Negara Kesejahteraan Dengan Demokratisasi

Dalam keadaan sekarang ini yang dikenal dengan istilah *"Welfare State"* atau Negara Kesejahteraan. Memiliki kewajiban untuk melaksanakan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan cara ini pemerintah diharapkan dapat menjamin kesejahteraan bagi masyarakatnya. Oleh karena itu pemerintah dituntut untuk dapat bertindak menentukan segala aspek/permasalahan yang menyangkut keberadaan warganya meskipun belum ada aturan penting yang melandasinya. Atas dasar pemikiran ini, pemerintah diberi kesempatan untuk mempunyai pilihan untuk berbuat/bertindak dengan mengurusi semua persoalan atau permasalahan yang menyangkut kepentingan publiknya sendiri. Kesempatan untuk memiliki pilihan untuk bertindak secara bebas atas kemauannya sendiri disebut *"Freis Ermersen"*.[5] Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa antara demokrasi digital dan konsep negara *welfare state* memiliki keterkaitan, khususnya bagi lingkup negara Indonesia. Mengenai konsep negara welfare state, dimana negara diberikan kebebasan bertindak untuk menyelesaikan permasalahan, terutama di bidang hukum. Maka, dengan adanya demokrasi digital yang didalamnya terdapat kebebasan dalam bersuara, berpendapat, menyampaikan kritik/saran bagi pemerintah melalui media sosial, akan mendukung terwujudnya *welfare state* Indonesia atau bisa dikatakan sebagai negara paripurna. Partisipasi secara aktif dari masyarakat sangat berarti dalam memberdayakan dan mendukung pelaksanaan gagasan negara kesejahteraan, sehingga kebijakan publik yang dibuat mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara keseluruhan. Kerja sama yang dinamis dari warga negara diperlukan dengan alasan bahwa ide yang mendasari negara Indonesia adalah negara demokrasi yang mengandung arti bahwa pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat sehingga partisipasi itu adalah hal yang sentral dalam negara

---

Kehidupan Masyarakat Sebagai Wujud Negara Paripurna," *Spektrum Hukum* 18, no. 1 (2021): 1–14, https://doi.org/10.35973/sh.v18i1.1624.

[5] Syahnaz.

demokrasi seperti Indonesia.[6] Oleh karena itu, artikel ini akan membahas hubungan antara demokrasi digital dan *welfare state* Indonesia.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka Penulis tertarik untuk mendalami lebih jauh bagaimana demokrasi digital yang semakin hari semakin berkembang di Indonesia yang dalam hal ini banyak memberi pengaruh terhadap perwujudan negara kesejahteraan Indonesia di era konvergensi media?

Metode Penelitian

Jenis penelitian dalan penulisan karya ilmiah ini adalah penelitian kualitatif dengan menerapkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan studi kepustakaan. Pendekatan studi kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengambil data-data atau bahan-bahan kepustakaan, seperti buku, artikel ilmiah, jurnal, dokumen-dokumen, majalah, dan lain sebagainya. Penelitian kepustakaan dilakukan melalui kegiatan mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah dengan tujuan untuk memecahkan masalah yang pada intinya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Tujuan dari studi kepustakaan ini adalah untuk memperoleh informasi penelitian sejenis, memperdalam kajian teoritis, dan mempertajam metodologi serta memanfaatkan sumber kepustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.[7]

---

[6] Bobi Aswandi and Kholis Roisah, "Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (Ham)," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019): 128, https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145.

[7] Milya Sari and Asmendri Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA," *Natural Science* 6, no. 1 (2020): 41–53, https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555.

Demokrasi Digital di Era Konvergensi Media

Masyarakat di Amerika menjadi digital dengan lincah. Dunia analog memudar dan digantikan oleh dunia digital yang di didalamnya terdapat fungsi telepon, jaringan-jaringan komputer, dan televisi-televisi yang jumlahnya kian hari bertambah. Tentu saja peralatan-peralatan tersebut akan terus digunakan terutama untuk tujuan non-politik. Jajak pendapat di Amerika yang hasilnya dipublikasikan pada bulan Juni 1999 memperlihatkan bahwa publik memandang keberadaan televisi masih sebagai sarana hiburan. Namun kemudian memang datang tuntutan perubahan dari masyarakat agar televisi lebih merepresentasikan kepentingan publik. Dengan televisi dan radio sebagai media yang tersebar luas, dan dengan peran mereka yang menonjol dalam menginformasikan publik dalam keadaan yang baik maupun buruk, maka dampak potensialnya pada perbaikan perilaku dalam kehidupan politik tidak dapat diremehkan.[8]

Demokrasi dinilai sesuai dengan tuntutan-tuntutan kebutuhan "non-material" manusia. Nilai-nilai demokrasi akan dapat memanusiakan manusia, sebab nilai-nilainya bertitik tolak dari nilai-nilai luhur. Anggapan ini muncul karena beberapa faktor, diantaranya penderitaan manusia akibat fasisme, totaliterianisme, komunisme, dan paham-paham antidemokrasi lainnya. Penjabaran itu mengambarkan bahwa demokrasi adalah kebutuhan fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebebasan dalam demokrasi juga dianggap sebagai kebutuhan mendasar. Di ranah digital, pesatnya penetrasi internet di seluruh dunia tidak lepas dari kehadiran generasi milenial. Iklim berinternet yang menjunjung tinggi kebebasan telah menjadi sarana bagi generasi milenial dalam berekspresi termasuk kebebasan dalam pandangan milenial terhadap politik.[9]

---

[8] Siska Sasmita, "Demokrasi Dalam Bingkal Digital," *Jurnal Demokrasi: Jurnal Imiah Politik Kenegaraan* 10, no. 2 (2011): 159–66.

[9] SAPTA SARI, "Literasi Media Pada Generasi Milenial Di Era Digital," *Profesional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik* 6, no. 2 (2019): 30–42, https://doi.org/10.37676/

Generasi milenial mengakualisasikan ekspresi berpolitik melalui semangat kebebasan dalam mengemukakan pendapat. Meski tingkat partisipasi milenial rendah secara kuantitas, namun secara kualitas, generasi milenial mampu menuangkan gagasan-gagasan mereka di ranah politik dengan menggunakan platform digital.[10] Digitalisasi tentunya tidak jauh dari konsep media sosial. Media sosial menjadi instrument baru dalam menyampaikan pendapat. Jika sebelumnya cara mengemukakan pendapat dalam sebuah sistem demokrasi dapat dilakukan dengan cara keterwakilan di parlemen (Anggota DPR), berdemonstrasi, atau melalui media massa yang mewakili kepentingan public, namun bagi generasi milenial, media sosial menjadi pilihan yang paling mudah dan cepat dalam mengemukakan suatu pendapat di ranah publik. Hal ini tidak lepas dari hilangnya citra keterwakilan rakyat yang direpresentasikan oleh DPR, hingga citra media massa yang cenderung sarat kepentingan dan tidak mampu memberikan gambaran utuh tentang aspirasi publik. Sementara melalui media sosial, setiap konten yang disampaikan pengguna bersifat utuh sesuai dengan kehendak penggunanya. Setiap pengguna media sosial tidak lagi khawatir jika pendapatnya kemudian disunting atau diubah sesuai kepentingan tertentu.[11]

Dalam suatu masyarakat demokrasi, pembentukan opini dan pembuatan keputusan adalah suatu yang dianggap sah ketika pembentukan dan pembuatan tersebut mewakili keinginan masyarakat, yang didefinisikan bukan sebagai harapan dari kelompok tertentu, atau kelompok yang memiliki

---

professional.v6i2.943.

[10] I Gusti Made Arya Suta Wirawan and ni putu rai Yuliartini, "Ekspresi Politik Generasi Millenial Pada Pilgub Bali Tahun 2018," *Prosiding Seminar Nasional Hukum Dan Ilmu Sosial* 2 (2018): 170–82, https://pdfs.semanticscholar.org/2815/5d9ca4a914b3aea6accdbdd2599c80950962.pdf.

[11] Rahkasiwi Dimas Susanto and Irwansyah, "Media Sosial, Demokrasi, Dan Penyampaian Pendapat Politik Milenial Di Era Pasca-Reformasi," *LONTAR: Jurnal Ilmu Komunikasi* 9, no. 1 (2021): 65–77, https://doi.org/10.30656/lontar.v9i1.3249.

pandangan yang sama, namun sebagai harapan dari semua orang yang secara langsung merasakan dampak akibat dari suatu kebijakan. Model demokrasi komunikatif yang didukung sarana virtual atau digital bermunculan dewasa ini, mulai dari web partai, kampanye online, hingga m-voting. Namun hal ini dapat ditengarai sebagai indikasi kedewasaan demokrasi. Setidaknya, untuk menyampaikan pendapat tidak perlu sampai turun ke jalan, sehingga menimbulkan situasi yang mengancam.

Asumsi yang muncul dari perkawinan antara internet dan poliktik adalah: Internet dapat memfasilitasi demokrasi langsung dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam politik; Akses yang tidak terbatas dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat; dan Internet dapat menghubungkan masyarakat dengan organisasi. Akan tetapi di sisi lain, Norris juga menyoroti dampak yang muncul akibat dari pemanfaatan politik melalui internet seperti: Internet tidak mengubah pola demokrasi; Internet bisa memperluas jarak antara masyarakat yang terlibat dan apatis; Komunikasi politik yang dimediasi tidak bisa menggantikan pola tatap muka; Informasi memang banyak di Internet, tapi tanpa minat atau dasar pengetahuan hal ini akan sia-sia. internet menunjukkan dalam praktiknya akan gagal mengubah pola partisipasi demokratis yang ada, dan bahkan akan memperlebar kesenjangan antara yang terlibat dan yang apatis. Sehingga lebih banyak informasi politik tersedia melalui internet tetapi tanpa minat atau pengetahuan sebelumnya, kebanyakan orang mungkin akan terbanjiri oleh pengalaman ini. Permasalahan yang ada dalam demokrasi internet didasari oleh bagaimana penggunaan internet tersebut. Hal ini sangat berkaitan dengan bagaimana kita memanfaatkan internet dalam proses berdemokrasi. Di daerah urban dan rural tentu berbeda. Di daerah rural, penggunaan internet lebih condong pada pemanfaatan hiburan seperti game dan melihat video. Sedangkan di wilayah urban cenderung dimanfaatkan untuk menggali informasi. Kemudian permasalahan yang

muncul dalam sudut pandang masyarakat adalah, penggunaan internet bisa dimanfaatkan untuk menantang pemerintahan yang otoriter. Seperti yang terjadi di China, sebagaimanapun rapatnya pemerintahan menutup akses internet di China, masyarakatnya tetap dapat memanfaatkan internet untuk melakukan kritik terhadap pemerintahan yaitu dengan mikroblogging. Di sisi lain, permasalahan yang muncul dari sudut pandang pemerintahan, Internet dimanfaatkan oleh para elit oposisi demi kepentingan pribadi dan dalam pemerintahan otoriter, internet dapat memperkuat genggaman pemerintah. Bukan tidak mungkin pemerintah memanfaatkan internet untuk memperkuat kuasanya.[12]

Digitalisasi informasi selain merubah struktur ruang publik yang tentunya sangat berbeda dari kondisi pertama kali gagasan itu lahir, juga berpengaruh terhadap kondisi-kondisi komunikasi warga didalamnya, dan pada kelanjutannya berpengaruh pada kualitas berdemokrasi warga, jika tidak malah membenamkannya kedalam apatisme berpolitik dan berdemokrasi. Ruang publik virtual yang tersedia melalui berbagai website, weblog, media online, dan banyak jejaring sosial lainnya, merupakan ranah publik yang tak terbantahkan. Entah sadar atau tidak, interaksi yang terjadi di antara publik virtual ini telah memberikan berbagai dampak dan kesan dalam kehidupan masyarakatnya. Jalinan komunikasi di ruang publik virtual ini, mampu menggiring opini publik di dunia nyata atau dunia realita kita. Sebagai contoh, ketika ada kompasianer yang mempublikasikan tulisannya, maka kompasianer lain beramai-ramai mengomentari tulisan tersebut dengan gaya dan sudut pandang masing-masing. Fenomena hiperrealitas ini sudah melingkupi segala sendi kehidupan publik.

---

[12] Bhakti Satrio Wicaksono, "Parodi Politik Dalam Demokrasi Digital Studi Kasus: Akun Instagram Nurhadi-Aldo," *Perspektif* 10, no. 1 (2021): 36–46, https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i1.3996.

Dalam pembentukan ruang-ruang virtual warga internet atau *netizens*, penyampaian pendapat individu dapat dilakukan secara serentak, tanpa rasa takut, dan bahkan lebih dahsyat daripada realita itu sendiri. Susunan aktivitas-aktivitas dan pengalaman-pengalaman yang ditekankan dalam tulisan Realitas Komunikasi Public Virtual dan Masa Depan Demokrasi Indonesia merefleksikan banyak interaksi penduduk yang pesertanya berada dalam ruangruang publik virtual yang menyuarakan perhatian mereka secara bersamaan, dengan demikian mereka berharap untuk mempengaruhi pemerintah atau pelaku politik lainnya untuk mengambil kebijakan tertentu. Secara yuridis, kemerdekaan mengeluarkan pendapat ini tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28 yang berbunyi: "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang." Selain itu kebebasan untuk mengeluarkan pendapat juga diatur dalam UUD 1945 Pasal 28F yang berbunyi*: "setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, seta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan indormasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".*[13]

Membaca berita politik *online* merupakan komunikasi massa; berpartisipasi dalam ruang obrolan politik adalah komunikasi kelompok kecil; mengirim pesan digital (e-mail) tentang politik dan pemilu adalah komunikasi interpersonal. Setiap bentuk komunikasi *online* memiliki tujuan utama yang berbeda (menjadi informasi, wacana sosial, dan mobilisasi). Mengingat perbedaan ini, tampaknya realistis untuk mengasumsikan bahwa bentuk komunikasi online yang berbeda memiliki efek yang bervariasi pada partisipasi Pemilu. Partisipasi politik membutuhkan motivasi, kapasitas, dan mobilisasi. Menurut Sidney Verba,

[13] Nova Yohana, "Realitas Komunikasi Publik Virtual Dan Masa Depan Demokrasi Indonesia," in *Masa Depan Komunikasi, Masa Depan Indonesia: Demokrasi Dalam Ruang Digital*, vol. 1 (Jakarta Selatan: Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia, n.d.), 5–24.

Kay Schlozman, dan Henry Brady, menunjukkan bahwa berita online dapat berkontribusi pada kepentingan politik (motivasi) dan pengetahuan politik.[14]

Demokrasi Digital sebagai Upaya Mewujudkan *Welfare State* Indonesia

Keberadaan media dan teknologi dinilai sebagai pembaharuan atas "demokrasi langsung ala Athena." Demokrasi Athena memerlukan suatu komitmen umum terhadap prinsip kebijakan kewarganegaraan: pengabdian kepada negara kota republik dan ketundukan kehidupan pribadi terhadap masalah-masalah publik dan kebaikan bersama. Ranah publik dan privat terjalin berkelindan. Rakyat (demos) terlibat dalam fungsi-fungsi legislatif dan pengadilan, sebab konsep kewarganegaraan Athena menuntut keikutsertaan mereka dalam fungsi-fungsi ini, dengan berpartisipasi langsung dalam masalah- masalah negara. Melalui media teknologi yang tersedia warga negara akan dengan sangat mudah terlibat dan melibatkan diri dalam segala aspek yang menyangkut perikehidupan bersama.[15] Intisari pemikiran dari gagasan negara kesejahteraan *(Welfare State)* berangkat dari upaya negara untuk mengelola seluruh sumber daya guna mencapai salah satu tujuan negara, yaitu menciptakan kesejahteraan kepada warga negaranya. Tujuan-tujuan tersebut kemudian diubah menjadi peraturan yang telah didiskusikan terlebih dahulu dengan masyarakat dan kemudian akan terlihat apakah suatu negara benar-benar memahami dan mewujudkan kesejahteraan terhadap warganya. Permasalahan kemiskinan dan kesejahteraan umum merupakan sebagian dari sekian banyak permasalahan yang harus segera dijawab oleh pemerintah dalam menentukan kebijakan kesejahteraan.[16]

---

[14] Suzanne Wones, *A Review of "Digital Citizenship: The Internet, Society, and Participation," Journal of Access Services*, vol. 6, 2009, https://doi.org/10.1080/15367960902961754.

[15] Sasmita, "Demokrasi Dalam Bingkal Digital."

[16] Oman Sukmana, "Konsep Dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State) Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial , FISIP Universitas Muhammadiyah Malang," *Jurnal Sospol* 2, no. 1 (2016): 102–20.

Kekecewaan terhadap pandangan *"legal state"* yang mempunyai standar *"staatsonthouding"* atau membatasi tugas negara dan pemerintahan dalam bidang politik, telah mendorong terjadinya perubahan paradigma kenegaraan, dari paradigma negara pengawas malam menjadi paradigma negara kesejahteraan. Paradigma negara kesejahteraan menempatkan penduduk atau masyarakat sebagai subjek yang sah, yang harus dijamin dan disukseskan dalam seluruh aspek kehidupannya. Negara dalam pandangan dunia negara kesejahteraan menempatkan penduduk sebagai subjek, dan tidak lagi menempatkan penduduk sebagai objek. Negara mempunyai komitmen, terjun ke wilayah keberadaan warganya, menjalankan fungsinya, mengabdi dan mengusahakan kesejahteraan.[17]

Negara kesejahteraan *(welfare state)* dipandang sebagai solusi yang paling tepat terhadap jenis kontribusi negara dalam memajukan kesejahteraan warganya. Keyakinan ini diperkuat dengan munculnya realitas empiris mengenai kegaagalan pasar *(market failure)* dan kekecewaan negara *(government failure)* dalam menggarap kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan Negara *(welfare statement)* mengacu pada pemenuhan kebutuhan dasar penduduk dengan sistem skema bantuan sosial yang menjamin bahwa setiap penduduk dapat menjalani kehidupan yang baik dan bermartabat.[18] Negara kesejahteraan adalah gagasan pemerintahan di mana negara mengambil bagian penting dalam menjaga dan memajukan kesejahteraan ekonomi dan sosial secara umum bagi penduduknya. Hal ini tergantung pada standar persamaan peluang, penyebaran sumber daya, dan kewajiban publik terhadap masyarakat yang tidak mampu mengambil manfaat dari ketentuan dasar untuk kehidupan yang layak. Ada beberapa istilah umum yang berhubungan dengan asal usul negara kesejahteraan. Membedakan negara

---

[17] Syahnaz, "Korelasi Negara Kesejahteraan Dengan Demokratisasi Kehidupan Masyarakat Sebagai Wujud Negara Paripurna."

[18] Syahnaz.

kesejahteraan sebagai perpaduan tertentu dari sistem demokrasi, kesejahteraan, dan kapitalisme. Saat ini bisa dikatakan bahwa semua negara maju telah menyempurnakan gagasan negara kesejahteraan dalam administrasi negara. Di sebagian besar negara maju, komponen administrasi bantuan pemerintah pada dasarnya diberikan oleh otoritas publik, dan sebagian lagi oleh LSM, yayasan amal, kelompok informal sosial, religious groups, serta antar asosiasi legislatif. Secara umum, pengertian negara kesejahteraan mencakup bantuan dari negara, baik yang diberikan secara nontunai (misalnya di bidang kesehatan, pekerjaan, pendidikan, dan kepolisian) maupun dalam bentuk uang nyata (tunai) yang diberikan secara langsung kepada penerima individu, (misalnya, bantuan tenaga kerja dan penitipan anak, bantuan pengangguran, dan bantuan pembelian tempat tinggal). Strategi ini disubsidi melalui pengumpulan pajak redistribusi yang umumnya mencakup pengeluaran pribadi yang lebih tinggi untuk individu dengan pendapatan lebih tinggi, biasanya disebut sebagai pajak progresif. Selain memastikan tingkat kesejahteraan rakyat bagi individu sesuai dengan norma tertentu, gagasan ini juga membantu mengurangi kesenjangan gaji antara kaya dan miskin.[19]

Welfare state bukanlah satu entitas yang berwajah tunggal, *welfare state* memiliki cakupan luas dan memiliki ragam kebijakan social yang diterapkan oleh negara berdasarkan ideologi setiap negara. Ada beberapa model walfare state yang dipakai oleh beberapa negara yaitu: (1) *Welfare state istitusional*, memandang bahwa kesejahteraan adalah merupakan hak seluruh warga negara, sehingga pelayanan dilakukan secara tetap serta tidak lagi memandang kedudukan sosial dan ekonomi masyarakat. (2) *Welfare state Bismarck*, Dimana pelayanan jaminan sosial diselenggarakan oleh negara dan diberikan

[19] Budi Setiyono, *Model & Desain Negara Kesejahteraan / Budi Setyono, Ph.D ; Editor, Irwan Kurniawan | OPAC Perpustakaan Nasional RI., Nuansa Cendekia* (Bandung, 2018), https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1221540.

kepada mereka yang bekerja atau yang mampu memberikan konstribusi melalui skema asuransi, (3) *welfare state residual,* negara memberi pelayanan sosial, khususnya kebutuhan dasar, dan ini diberikan terutama kepada kelompok-kelompok yang kurang beruntung *(disadvantaged groups),* yaitu kelompok orang miskin, penganggur, penyandang cacat, dan orang lanjut usia yang tidak kaya, (4) *welfare state minimal,* model minimal ini ditandai dengan pengeluaran pemerintah untuk pembangunan sosial yang sangat kecil.[20]

Negara Indonesia masuk dari kategori model minimal, hal bisa dilihat pengeluaran pemerintah untuk pembangunan sosial yang masih kecil dan diberikan secara sporadis, parsial, dan minimal. Indonesia memisahkan kategori model dalam program social dan jaminan social, yaitu untuk jaminan hari tua, menggunakan sistem tabungan untuk memupuk dana yang akan diberikan sebagai tunjangan hari tua berupa tunjangan pasca karya maupun uang pensiun. Sedangkan dalam bidang kesehatan sebagai elemen penting untuk mencapai kesejahteraan, Indonesia sudah menerapkan sistem asuransi menyeluruh dengan BPJS (Badan Pengelola Jaminas Sosial) sebagai pengelolanya. Namun pelaksanaan asuransi melalui BPJS ini tidak dapat dijangkau oleh semua penduduk indonesia, karena harus melakukan pembayaran premi. Model minimalis yang dipakai Indonesia ditandai dengan hanya memberikan asuransi kesehatan pada keluarga miskin atau dikenal dengan Kartu Indonesia Sehat (KIS), sedangkan bagi mereka yang dikategorikan mampu diharapkan ikut asuransi BPJS, dan bagi mereka yang tidak miskin namun tidak mampu tersedia puskemas yang memberi pelayanan kesehatan murah dan terjangkau.[21]

---

[20] V. Hadiyono, "Indonesia Dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State Dan Tatangannya," *Jurnal Hukum, Politik Dan Kekuasaan* 1, no. 1 (2020): 23, https://doi.org/10.24167/jhpk.v1i1.2672.

[21] Marsudi Dedi Putra, "Negara Kesejahteraan (Welfare State) Dalam Perspektif Pancasila," *Likhitaprajna Jurnal Ilmiah* 23, no. 2 (2021): 139–51, https://doi.org/10.37303/likhitaprajna.v23i2.199.

Berdasarkan uraian diatas, sebagai negara berkembang Indonesia memiliki berbagai persoalan dibidang sosial seperti kemiskinan dan pengangguran, oleh karena itu konsep negara kesejahteraan ini mempunyai tujuan untuk mengurangi masalah yang terjadi di masyarakat tersebut. Dewasa ini kemajuan digital membawa perubahan dalam kehidupan sosial masyarakat di Indonesia hal ini bisa dilihat bisnis konvensional menurun, kebutuhan lapangan kerja berubah, kondisi ini membuat negara semakin sulit memprediksi perekonomian. Situasi ini melahirkan konsep *digital welfare state*, yang disusun sebagai integrasi jaringan pengaman sosial, dorongan konsumsi masyarakat, dan transformasi bisnis digital ke dalam suatu kebijakan. Era digital sebetulnya mempermudah konsep *welfare state* yang memiliki paradigma perlindungan dasar. Di era digital, negara dapat memberikan memberikan mata pencarian sekaligus bantuan. Dengan demikian, rakyat tidak terus-menerus menjadi obyek santunan pemerintah, tetapi diharapkan santunan sekaligus menjadi modal produksi dan distribusi dalam kegiatan ekonomi digital. Terlebih, kemajuan teknologi memampukan rakyat menjadi produsen, distributor, sekaligus konsumen dan penerima manfaat dari perekonomian digital. Bentuk *digital welfare state* sudah dimulai di Indonesia. Para pekerja informal (tukang ojek, pemilik warung, tukang cuci, tukang salon, dan sebagainya) terbantu dengan hadirnya aplikasi daring yang memudahkan mereka bertemu dengan pasarnya. Aplikasi ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja baru, tetapi juga menyediakan data pekerja-pekerja informal yang jumlahnya masih mendominasi di Indonesia. Data ini bermanfaat untuk distribusi bantuan sosial, seperti yang terjadi di masa pandemi Covid-19.[22]

---

[22] Inggra Parandaru, "Konsep "Welfare State" Indonesia, Dari Era Kemerdekaan Hingga Era Digital - Kompas.Id," Kompas.id, 2021, https://www.kompas.id/baca/riset/2021/10/17/konsep-welfare-state-indonesia-dari-era-kemerdekaan-hingga-era-digital.

Filosofi negara kesejahteraan *(welfare state)* menunjukkan tugas negara yang lebih luas dari sekadar menjadi penjaga malam, yang menurut Utrecht adalah bahwa cakupan pekerjaan pemerintah negara regulasi yang mutakhir sangat luas, lebih spesifiknya upaya menjaga keamanan dalam arti luas, yakni keamanan sosial di segala bidang kemasyarakatan di negara kesejahteraan. Jadi pada saat itu, para dalang negara menyatakan bahwa periode ekonomi liberal telah ditinggalkan, kerangka moneter liberal tradisional digantikan oleh kerangka moneter yang digerakkan oleh pusat *(central geleide economie), Staatssonthouding* telah digantikan oleh *Staatsbemoeenis,* pemisahan antara negara dan rakyatnya telah ditinggalkan. Filosofi negara kesejahteraan *(Government Assistance State)* adalah alasan kedudukan dan kemampuan pemerintahan *(bestuursfunctie)* oleh bangsa-bangsa saat ini. Gagasan mengenai pemerintahan mayoritas pada umumnya menempatkan individu pada situasi yang sangat penting dalam kerangka yang sudah ada, meskipun faktanya pada tataran pelaksanaan terdapat perbedaan antara satu negara dengan negara lainnya. Mengingat berbeda-bedanya pelaksanaan sistem pemerintahan demokrasi, maka dalam penulisan negara dikenal beberapa istilah pemerintahan demokrasi yaitu demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi soviet, demokrasi nasional, dan lain sebagainya. Demokrasi berari kebebasan. Namun, kebebasan tanpa penegakan hukum dan pemerintahan yang bersih sama halnya menyerahkan panggung reformasi dan demokrasi kepada koruptor yang berlindung di balik jubah parpol dan pada komprador kapitalisme global amat rakus. Berdasarkan konstitusi negara, sebuah pemerintahan dibentuk untuk melindungi, melayani, dan menyejahterakan rakyat.[23]

[23] Syahnaz, "Korelasi Negara Kesejahteraan Dengan Demokratisasi Kehidupan Masyarakat Sebagai Wujud Negara Paripurna."

Demokrasi digital dalam hal ini memiliki peran yang cukup penting dalam konsep negara welfare state. Peluang terbesar praktik demokrasi digital *(digital democracy)* adalah adanya perluasan ruang-ruang interaksi di antara para pemangku kepentingan dalam demokrasi. Dalam pengertian demokrasi "tradisional" selama ini, konsep demokrasi membuka ruang- ruang dialog antar-pelaku demokrasi. Tiap pihak dalam pemangku kepentingan demokrasi tersebut, dapat menyampaikan pendapat ke ranah publik tanpa khawatir oleh risiko-risiko politik yang mungkin terjadi, termasuk risiko dari perasaan takut dan bentuk-bentuk paksaan lainnya. Demokrasi digital memiliki peran untuk memerluas jangkauan ruang-ruang partisipasi publik. Nilai tambah dari praktik demokrasi digital adalah perwujudan kesetaraan tiap warga negara untuk berpartisipasi dalam politik. Satu manfaat nyata dari kemajuan TIK dalam politik adalah perluasan fungsi-fungsi sosial dari para pelaku politik. Hubungan antara warga negara dan warga negara lainnya lebih mudah. Komunikasi politik tidak perlu lagi, dalam batas yang dimungkinkan menurut aturan dan tata krama politik, dimediasi oleh instiusi-institusi politik.[24]

Komunikasi politik juga dapat dilakukan melalui media sosial yang saat ini sangat mudah diakses oleh banyak orang. Opini publik bisa terbentuk dalam masyarakat melalui kekuatan media sosial, dan sangat besar kemungkinan pula, opini publik yang terbangun melalui media social mampu turut menggerakkan kebijakan publik ataupun putusan terkait lainnya. Berdasarkan Pasal 28E ayat (3), *"Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat."* Selain itu, Pasal 28F UUD 1945 menyatakan bahwa *"Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh,*

[24] Nur Hidayat Sardini, "Demokrasi Dan Demokrasi Digital Di Indonesia : Peluang Dan Tantangan," *Prosiding Senas POLHI Ke-1 Tahun 2018*, 2018, 121–40.

memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia." Artinya, setiap orang dalam kedua pasal ini bisa dimaksudkan dengan warga internet Indonesia. Oleh yang demikian, dapat Penulis kemukakan bahwa perkembangan globalisasi mengakibatkan digitalisasi hukum dan perkembangan pasal-pasal tersebut di atas juga bisa diterapkan pada setiap warga internet dengan cara penyampaian pendapat melalui media sosial yang digunakan. Di era *internet of things* saat ini, manusia modern tidak mungkin menghindar dari gerak digitalisasi. Semua hal dalam kehidupan kita terkoneksi dengan internet dan diperantarai perangkat-perangkat digital. Cara kita hidup, bermasyarakat, berpolitik, bahkan beribadah sedemikian rupa dipengaruhi oleh teknologi digital. Demokrasi kita hari ini, tak pelak lagi, bahkan adalah demokrasi digital. Praktik demokrasi dipermudah oleh adanya media sosial. Melalui media sosial, semua pihak bebas menyampaikan pandangan dan sikap politik. Tidak ada lagi perbedaan hierarkis antara yang ahli dan yang awam.[25] Semua adalah subjek yang berhak berbicara, berpendapat, dan didengarkan, baik secara langsung di dunia nyata atau dan di dunia maya.

Perkembangan globalisasi dalam penggunaan internet yang luar biasa hari ini justru memberikan kesempatan kepada rakyat Indonesia untuk menjadi "Penjaga Malam" negara melalui pekembangan konvergensi media ini. Pengawasan hukum oleh rakyat Indonesia melalui media social hari ini dirasa lebih memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum dalam beberapa kasus. Tidak sedikit juga kasus-kasus hukum yang terpublikasi "dihakimi" dan diviralkan oleh warga internet sehingga menimbulkan tekanan yang luar biasa pada penegakan hukum dan berdampak pada penetapan putusan hakim pada suatu kasus. Namun hal ini justru memberikan dampak positif

[25] Sudibyo, *Jagat Digital: Pembebasan Dan Penguasaan.*

terhadap penegakan hukum di Indonesia karena respon positif dari pemerintah terhadap warga internet berdampak pada penanganan kasus menjadi bersifat transparan dan dirasa adil serta dapat memberi kepuasan kepada masyarakat. Artinya, perkembangan globalisasi dalam penggunaan media social merubah pola hidup masyarakat dalam mencari keadilan dan kepastian hukum. Sarana media social dianggap sebagai sarana demokrasi dan lebih efektif memberikan keadilan dalam penegakan hukum. Tidak seperti sebelumnya dimana demokrasi dinilai oleh para pengamat dan pejuang demokrasi sedang mengalami stagnasi, erosi bahkan resesi. Selain inkompabilitas antara kultur dengan demokrasi, beberapa menilai letak mundurnya demokrasi adalah karena focus demokrasi selalu berbicara mengenai pemilu dan tidak ada fitur esensial lain dari demokrasi.[26]

Dalam konteks demokrasi digital, penggunaan TIK dapat meningkatkan keterlibatan warga negara dalam proses kebijakan *(Using ICT to Enhance Citizen Engagement in the Policy Process)*. Perangkat TIK digunakan untuk memfasilitasi penyediaan informasi dan untuk mendukung konsultasi dan partisipasi aktif warga negara, yang memungkinkan tiap pembuatan kebijakan akan lebih baik. Peluang lain dari demokrasi digital adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan demokrasi. Demokrasi digital sangat efisien, karena tiap orang yang hendak berpartisipasi dapat dilakukan secara langsung, melalui platform TIK. Pemanfaatan TIK dalam demokrasi, menghilangkan faktor-faktor teknik yang bagi sebagian orang atau kelompok tertentu menghambat perwujudan partisipasi politik warga negara. Komunikasi politik dapat langsung dilakukan antara warga negara dan para pengambil keputusan, sedangkan ketersediaan perangkat TIK di kantor-kantor eksekutif dan/atau legislatif memerlancara interaksi-interaksi

[26] (Diamond, 2008 dalam Huda, 2021)

di antara keduanya. Siapapun warga negara yang hendak menyampaikan aspirasinya, tidak perlu hadir dan bertatap muka dengan para pejabat tersebut. Di sinilah demokrasi digital membuka peluang menginstitusionalisasi secara politik, dan mengingatkan kita pada konsep demokrasi langsung *(direct democracy),* atau demokrasi murni *(Pure democracy)* ala Yunani kuno. Akibatnya tiap warga negara yang memiliki kesempatan untuk langsung menyampaikan aspirasinya, dan tidak perlu bertatap muka, maka hal ini sama persis dengan praktik demokrasi sebagaimana praktik di negeri kota Athena (Polis).[27]

Di Indonesia sendiri, akademisi, pemerintah maupun masyarakat secara luas turut terpengaruh pandangan optimis generasi pribumi digital bahwa generasi muda kini adalah generasi pribumi digital dimana generasi muda dan tenaga pengajar tidak memerlukan upaya melalui pelajaran di sekolah untuk mahir menggunakan dan memanfaatkan teknologi. Ini tercermin dalam kebijakan pemerintah yang semenjak implementasi kurikulum 2013 telah menghapuskan mata pelajaran yang berkaitan erat dengan perkembangan masyarakat digital (mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan Keterampilan Komputer dan Pengolahan Informasi (KKPI) di tingkat sekolah dasar dan menengah[28]. Revolusi teknologi menghasilkan ruang-ruang baru dalam konteks yang tidak terbayangkan sebelumnya. Jika dalam konteks negara bangsa dikenal konsepsi citizen (warga negara) dalam kerangka era digital saat ini muncul istilah netizen (warga internet). Dalam kerangka mendorong partisipasi diperlukan pengayaan konteks situasi demokrasi yang dikembangkan dengan nilai-nilai demokratis. Negara-negara Eropa Barat dapat lebih beradaptasi terhadap perkembangan revolusi industry, dikarenakan telah

---

[27] Sardini, "Demokrasi Dan Demokrasi Digital Di Indonesia : Peluang Dan Tantangan."

[28] Rizki Setiawan, "Kebebasan Ekspresi Individual Dalam Pembangunan Manusia Era Digital," *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP UNTIRTA 2017*, 2017, http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/psnp/article/view/169-178.

mengembangkan nilai-nilai demokratis sebagai acuan dan moral dasar dalam berkehidupan. Karakter demokratis telah tercetak dalam watak individu. Sehingga daalam kehidupan bernegara di era digital ini, adopsi karakter demokrasi adalah merupakan modalitas dalam beradaptasi dalam perkembangan relasi negara dan warga negara yang senantiasa mengalami disrupsi.[29]

Konvergensi media memfasilitasi banyak hal dalam mendukung pembentukan negara kesejahteraan Indonesia, contohnya dalam penegakan hokum dan politik. Lihat saja pada Pemilu 2019 dimana tahun 2019 memang menjadi tahun yang sarat akan wangi politik yang disebabkan oleh adanya Pemilu serentak. Perkawinan antara kecepatan informasi di media sosial dan pemanfaatannya untuk berpolitik membuat suasana politik di Indonesia menjadi sangat jenuh. Bukan tidak mungkin kemudian masyarakat ingin keluar dari suasana jenuh tersebut dengan cara memunculkan parody di dalam suasana politik di Indonesia seperti munculnya akun Nurhadi Aldo (Dildo). Dildo merupakan pasangan peserta fiktif Pemilu 2019 yang menyebarkan konten humor terkait Pilpres 2019. Konten yang dihasilkannya memberikan pengaruh pada masyarakat Indonesia yang sudah bosan dengan politik. Hal ini dibuktikan dengan banyak warganet yang mengikuti akun tersebut. Dalam waktu singkat, Dildo yang menamakan koalisinya, "koalisi tronjal tronjol maha asyik" mendapat perhatian khalayak. Namun, benar adanya kiasan yang mengungkapkan, semakin tinggi pohon, semakin kencang angin yang menerpanya. Akun Dildo dihadapkan oleh polemik yang muncul baik dari masyarakat maupun dari elit pemerintahan. Salah satu isu paling kencang yang menerpa akun Dildo adalah adanya tuduhan bahwa akun tersebut mengajak masyarakat untuk Golput pada Pemilu 2019. Bahkan serangan terhadap akun Dildo hingga akun tersebut

[29] M M K Sari, "Pentingnya Karakter Warga Negara Demokratis Di Era Digital," *Prosiding Seminar Nasional LP3M*, no. September (2019): 108–11.

sempat ditangguhkan untuk beberapa saat. Polemik yang dialami Dildo memunculkan pertanyaan, apakah serangan terhadap akun Dildo masih menunjukkan proses demokrasi yang sewajarnya? Bukankah kita bisa melihat Dildo mewakili suara masyarakat? Melihat bahwa akun Dildo merupakan parodi politik yang bisa mengisaratkan berbagai hal maka perlu dikaji lebih lanjut apa sebenarnya parodi politik yang ditawarkan oleh Dildo. Lantas bagaimana sebaiknya masyarakat mengambil sikap dalam menghadapi parodi politik yang disampaikan oleh Dildo sebagai bentuk dari kebebasan berpendapat yang selalu digembar-gemborkan sebagai aspek dari demokrasi.[30]

E-Government memiliki korelasi dengan penggunaan teknologi informasi oleh lembaga pemerintah yang memiliki kemampuan dalam proses transformasi hubungan masyarakat dengan pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga pemerintah lainnya (Muhammad Miftahul Akbar, 2021). Pengertian ini tentu merujuk pada skema tata kelola pemerintahan Indonesia di era teknologi 4.0 yang mana setiap hal yang berkaitan dengan pelayanan public harus dapat mengikuti perubahan perkembangan teknologi informasi agar dapat menampung segala aspirasi masyarakat secara cepat dan tepat [31]. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Yasir Abdad, jika dikorelasikan dengan proses penyampaian aspirasi dalam sistem demokrasi, pemuda memiliki kemampuan yang sangat efektif dalam membangun argumen di media sosial. Hal ini dapat dijadikan suatu alternatif yang efektif untuk menyampaikan pendapat kepada pihak yang berwenang seperti pemerintah, lembaga masyarakat, atau organisasi lain untuk merespon suatu fenomena yang ada dilingkup masyarakat. Untuk dijadikan

---

[30] Wicaksono, "Parodi Politik Dalam Demokrasi Digital Studi Kasus: Akun Instagram Nurhadi-Aldo."

[31] Muhammad Miftahul Akbar, Wing Wahyu Winarno, and Kholid Haryono, "Evaluasi Tingkat Kematangan E-Government Pada Partisipasi Masyarakat Dan Pelayanan Publik Menerapkan Framework Gartner," *Jurnal Media Informatika Budidarma* 5, no. 1 (2021): 99, https://doi.org/10.30865/mib.v5i1.2606.

contoh konkret dalam menggambarkan peran millennial ini, ada isu mengenai fenomena klitih yang ada di wilayah Yogyakarta. Pada tanggal 27 Desember 2021, jagat Twitter dihebohkan dengan adanya berita seorang perempuan dengan akun @ kinderpoyyy yang menceritakan bahwa dirinya menjadi korban klitih di bawah Underpass Jalan Kaliuran Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian beberapa jam setelah twit tersebut diunggah, munculah tagar #SriSultanYogyaDaruratKlitih dan #YogyaTidakAman dan menjadi trending di seluruh wilayah di Indonesia. Hal ini kemudian memicu berbagai media pemberitaan untuk mengulas fenomena yang terjadi di Yogyakarta tersebut. Berbagai pemberitaan yang muncul nampaknya semakin menarik perhatian masyarakat dan kemudian turut menyuarakan keresahannya melalui media Twitter dan menuntut pihak berwenang agar dapat memberikan solusi yang tepat dalam rangka meminimalisasi kejahatan jalanan di Yogyakarta. Hingga tanggal 29 Desember pukul 23.41 WIB, tagar #SriSultanYogyaDaruratKlitih dan #YogyaTidakAman telah mencapai lebih dari 20.000 respon. Fenomena klitih di Yogyakarta merupakan suatu kejadian yang sebenarnya telah terjadi sejak lama, namun belum dapat terselesaikan hingga saat ini. Hal inilah yang membuat masyarakat geram dan menyampaikan keresahannya melalui media Twitter dengan harapan mendapat respon dari pihak terkait. Aksi masyarakat dengan melakukan penyampaian pendapat melalui Twitter ini, dapat dikatakan sebagai analisis aspirasi melalui media dan sekaligus partisipasi digital dalam demokrasi oleh masyarakat.[32]

Media sosial membawa perubahan revolusioner. Media sosial hadir untuk menjadikan semua orang sebagai sumber dan pelaku komunikasi. Media sosial menembus jarak antara sumber berita atau awak media dengan khalayak seperti yang

[32] Muhammad Yasir Abdad And Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, "Demonstrasi Jaringan : Strategi Alternatif Penyampaian Aspirasi Masyarakat Millennial Di Era Transformasi" 20, no. 1 (2022): 33–48.

terjadi pada media massa. Tidak ada lagi kategori massa, karena setiap pengguna media sosial dapat menjadi subyek yang terlibat dalam diskusi dan arus pertukaran informasi dan pendapat. Di era media sosial hari ini, masyarakat juga memiliki banyak pilihan sumber komunikasi dan informasi. Masyarakat tidak hanya tergantung kepada media mainstream yang kurang-lebih bertolak dari pola komunikasi satu arah seperti telah dijelaskan. Media sosial memberikan keluasan kemungkinan-kemungkinan berkomunikasi dan berinteraksi sosial. Semua orang menjadi subyek dan pelaku, tidak sekadar menjadi pembaca atau pemirsa seperti yang terjadi dalam proses komunikasi di media massa. Media sosial mampu mengatasi paradoks komunikasi massa di mana mayoritas orang menjadi massa yang pasif dan tidak terlibat dalam proses komunikasi. Media sosial bukan hanya mampu menembus paradoks komunikasi massa, tetapi juga paradox demokrasi. Sebelum berkembangnya media sosial, politik adalah urusan elit politik. Masyarakat berpolitik hanya lima tahun sekali ketika pemilihan umum tiba. Yang terjadi antara satu pemilu ke pemilu berikutnya adalah politik yang dijalankan para elit politik di mana mayoritas masyarakat mengambil jarak dari urusan politik dan pemerintahan. Fungsi kontrol hanya dijalankan media massa dan sedikit unsur LSM. Dengan hadirnya media sosial, politik tidak lagi hanya menjadi privilege kaum elit. Masyarakat memiliki sarana untuk mendiskusikan dan mengontrol jalannya pemerintahan dengan efektivitas yang luar biasa. Masyarakat memiliki sarana untuk menjalankan agenda-agenda politik. Di sisi lain, pemerintahan terkondisikan untuk semakin transparan dan partisipatif.[33]

Sebagai sistem politik, bersama dengan tanggung jawab yang dilakukannya, keterlibatan dan partisipasi politik secara umum telah berkembang, ada pengakuan bahwa partai politik sekarang

[33] Agus Sudibyo, "Media Sosial , Demokrasi Dan Problem Etika," *Jurnal Visioner* 02 (2018): 1–13.

memainkan peran dominan dalam politik dan pemerintahan. Memang, orang dapat berargumen bahwa partai politik sebagai institusi dapat menjadi apa yang sebenarnya membentuk sistem politik di masyarakat saat ini. Negara-negara paling demokratis saat ini dapat dikatakan telah mengadopsi sistem perwakilan, meskipun mungkin dalam bentuk yang berbeda. Sebagian masyarakat menilai internet memainkan peran penting dalam masa depan partai politik, tetapi kita harus menerima bahwa internet, seperti teknologi lainnya, memiliki kelebihan dan kekurangan. Ini bisa menjadi alat untuk kebaikan dalam hal kemampuan komunikasinya, atau dapat mendorong bentuk-bentuk baru kontrol pasca-hierarkis. Seperti yang dicatat Bill Gates, jaringan internet akan menyatukan kita, jika itu yang kita pilih. atau mari kita mencerai-beraikan diri kita ke dalam sejuta komunitas yang dimediasi. Hingga detik ini, kerugian utama penggunaan internet dalam ruang publik, adalah akses yang merupakan tema konstan yang timbul dari kontribusi untuk koleksi ini. Demikian pula, ada monopoli struktur kekuasaan media massa, dengan sedikit peluang untuk tantangan terhadap konsensus yang melingkupi, yang mendistorsi pesan politik dan membatasi peluang demokrasi diskursif. Sebaliknya, ada juga masalah pengguna internet yang kurang dapat memastikan kebenaran informasi yang mereka akses.[34]

Konsepsi negara kesejahteraan *(welfare state)* pada esensinya adalah memberikan perlindungan atas kepentingan dasar yang memang telah melekat pada diri warga negara. Pilihan ideologi kesejahteraan bagi Indonesia haruslah juga dioperasionalkan dengan baik. Artinya, posisi ideologi negara harus menjadi panduan bagi terselenggaranya pemerintahan, karena mempunyai fungsi: melindungi segenap bangsas Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia bukan hanya ancaman diluar

[34] James R. Simmons, *Digital Democracy: Discourse and Decision Making in the Information Age*, *Social Science Computer Review*, vol. 21, 2003, https://doi.org/10.1177/0894439302238975.

Negara melainkan juga ancaman dari dalam yang berbentuk wabah penyakit, kemiskinan dan sejenisnya. Memajukan kesejahteraan umum yaitu tentang ketahanan pangan, perbaikan kesehatan penduduk. Mencerdaskan kehidupan bangsa yaitu menyekenggarakan publik bagi rakyat tanpa diskriminasi. Menciptakan keadilan sosial yaitu mencitakan keadilan ekonomi bagi rakyat. Partisipasi aktif masyarakat sangat berarti dan penting, terlebih lagi partisipasi melalui media digital seperti sekarang ini. Dalam konteks partisipasi masyarakat esensi dasarnya dapat dibagi kedalam tiga proses yaitu, pertama, partisipasi masyarakat dalam perencanaan akan meliputi penentuan kualitas jenis layanan yang diberikan, penentuan mekanisme pemberian layanan, penentuan biaya layanan, penentuan hak dan kewajiban dari penyelengaraan maupun pengguna layanan, serta mekanisme komplain dan peyelesaian sengketa. Kedua, partisipasi dalam proses perencanaan layanan publik hubungan dengan pengawasan. Ketiga, pelibatan masyarakat dalam evaluasi penyelenggaraan layanan[35]. Keterlibatan masyarakat dalam menegvaluasi serta turut campur dalam pembuatan suatu produk hukum merupakan cerimanan terbukanya Negara Kesejahteraan yang berlandaskan pada Ideologi Pancasila yang di bumikan oleh Ir. Soekarno, bahwa Negara haruslah dapat berperan aktif serta menjamin kesejahteraan warga negaranya yang berlandaskan pada lima dasar negara yang didalamnya termuat nilai- nilai dasar. Nilai ketuhanan, bahwa mencari kebenaran yang berlandaskan pada kebenaran dan keadilan tuhan, kemanusiaan bahwa setiap orang memiliki Hak Asasi yang sama, persatuan Indonesia bahwa kebhinekaan merupakan pintu keberagaman budaya dan toleransi dalam kehidupan berbangsa an bernegara, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaran perwakilan bahwa kepala negara memiliki

[35] Oman Sukmana et al., *Negara Kesejahteraan Dan Pelayanan Sosial*, ed. Oman Sukmana (Malang: Jawa Timur: Intrand Publishing, 2015).

tugas yang mendasar untuk warga negaranya dalam hal mewakili warga negara sebagai fasilitator untuk mencapai kesejahhteraan agar dapat mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia.[36]

Kesimpulan

Konvergensi media yang terjadi pada hari ini berpengaruh pada tingkat dan bentuk partisipasi masyarakat dalam menuwudkan demokrasi di era digital. Perkembangan teknologi yang tidak bisa dikendalikan dan tak terbatas tidak diikuti dengan perkembangan dan pembaharuan peraturan perundang-undangan dapat membuat kisruh dan menimbulkan kejahatan, sekalipun dalam hal keterlibatan masyarakat dalam penegakan hokum dan politik. Reformasi regulasi dalam mengendalikan kebebasan berpendapat dan keterbukaan informasi di era digital diperlukan sebagai batas dalam memanfaatkan teknologi dengan bijak sebagaimana yang dikatakan oleh Roscoe Pound bahwa, *law as a tool of social engineering* atau hokum adalah sebagai alat rekayasa sosial.

Daftar Pustaka

Abdad, Muhammad Yasir, and Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. "Demonstrasi Jaringan : Strategi Alternatif Penyampaian Aspirasi Masyarakat Millennial Di Era Transformasi" 20, no. 1 (2022): 33–48.

Akbar, Muhammad Miftahul, Wing Wahyu Winarno, and Kholid Haryono. "Evaluasi Tingkat Kematangan E-Government Pada Partisipasi Masyarakat Dan Pelayanan Publik Menerapkan Framework Gartner." *Jurnal Media Informatika Budidarma* 5, no. 1 (2021): 99. https://doi.org/10.30865/mib.v5i1.2606.

Aswandi, Bobi, and Kholis Roisah. "Negara Hukum Dan

[36] Syahnaz, "Korelasi Negara Kesejahteraan Dengan Demokratisasi Kehidupan Masyarakat Sebagai Wujud Negara Paripurna."

Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (Ham)." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019): 128. https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145.

Diamond, Larry. "The Democratic Rollback." *Foreign Affairs* 87, no. 2 (2008): 36–48.

Dijk, Jan van. "The Network Society : Social Aspects of New Media," 1999, 267. https://books.google.com/books/about/The_Network_Society.html?hl=id&id=C2r0DwAAQBAJ.

Hadiyono, V. "Indonesia Dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State Dan Tatangannya." *Jurnal Hukum, Politik Dan Kekuasaan* 1, no. 1 (2020): 23. https://doi.org/10.24167/jhpk.v1i1.2672.

Huda, Ni'matul. *Konstruksi Hukum Dalam Perspektif Spiritual Pluralistik*. Pertama. Yogyakarta: Thafa Media, 2021.

I Gusti Made Arya Suta Wirawan, and ni putu rai Yuliartini. "Ekspresi Politik Generasi Millenial Pada Pilgub Bali Tahun 2018." *Prosiding Seminar Nasional Hukum Dan Ilmu Sosial* 2 (2018): 170–82. https://pdfs.semanticscholar.org/2815/5d9ca4a914b3aea6accdbdd2599c80950962.pdf.

Kholisoh, Munazahatul, Tri Nurkhaeni, Putri Surya Ningrum, and Intan Fitriani. "Peran Media Sosial Dalam Demokrasi Masa Kini." *Ilmu Administrasi Negara*, no. 39 (2019): 1–16

Parandaru, Inggra. "Konsep "Welfare State" Indonesia, Dari Era Kemerdekaan Hingga Era Digital - Kompas.Id." Kompas.id, 2021. https://www.kompas.id/baca/riset/2021/10/17/konsep-welfare-state-indonesia-dari-era-kemerdekaan-hingga-era-digital.

Putra, Marsudi Dedi. "Negara Kesejahteraan (Welfare State) Dalam Perspektif Pancasila." *Likhitaprajna Jurnal Ilmiah* 23, no. 2 (2021): 139–51. https://doi.org/10.37303/likhitaprajna.v23i2.199.

Sardini, Nur Hidayat. "Demokrasi Dan Demokrasi Digital Di Indonesia : Peluang Dan Tantangan." *Prosiding Senas POLHI Ke-1 Tahun 2018*, 2018, 121–40.

Sari, M M K. "Pentingnya Karakter Warga Negara Demokratis Di Era Digital." *Prosiding Seminar Nasional LP3M*, no. September (2019): 108–11.

Sari, Milya, and Asmendri Asmendri. "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA." *Natural Science* 6, no. 1 (2020): 41–53. https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555.

SARI, SAPTA. "Literasi Media Pada Generasi Milenial Di Era Digital." *Profesional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik* 6, no. 2 (2019): 30–42. https://doi.org/10.37676/professional.v6i2.943.

Sasmita, Siska. "Demokrasi Dalam Bingkal Digital." *Jurnal Demokrasi: Jurnal Imiah Politik Kenegaraan* 10, no. 2 (2011): 159–66.

Setiawan, Rizki. "Kebebasan Ekspresi Individual Dalam Pembangunan Manusia Era Digital." *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP UNTIRTA 2017*, 2017. http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/psnp/article/view/169-178.

Setiyono, Budi. *Model & Desain Negara Kesejahteraan / Budi Setyono, Ph.D ; Editor, Irwan Kurniawan | OPAC Perpustakaan Nasional RI. Nuansa Cendekia*. Bandung, 2018. https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1221540.

Simmons, James R. *Digital Democracy: Discourse and Decision Making in the Information Age. Social Science Computer Review*. Vol. 21, 2003. https://doi.org/10.1177/0894439302238975.

Sudibyo, Agus. *Jagat Digital: Pembebasan Dan Penguasaan*. Kedua. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2021.

———. “Media Sosial , Demokrasi Dan Problem Etika.” *Jurnal Visioner* 02 (2018): 1–13.

Sukmana, Oman. “Konsep Dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State) Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial , FISIP Universitas Muhammadiyah Malang.” *Jurnal Sospol* 2, no. 1 (2016): 102–20.

Sukmana, Oman, Luthfi J. Kurniawan, Abdussalam, and Masduki. *Negara Kesejahteraan Dan Pelayanan Sosial*. Edited by Oman Sukmana. Malang: JAwa Timur: Intrand Publishing, 2015.

Susanto, Rahkasiwi Dimas, and Irwansyah. “Media Sosial, Demokrasi, Dan Penyampaian Pendapat Politik Milenial Di Era Pasca-Reformasi.” *LONTAR: Jurnal Ilmu Komunikasi* 9, no. 1 (2021): 65–77. https://doi.org/10.30656/lontar.v9i1.3249.

Syahnaz, Aniken Yustisia. “Korelasi Negara Kesejahteraan Dengan Demokratisasi Kehidupan Masyarakat Sebagai Wujud Negara Paripurna.” *Spektrum Hukum* 18, no. 1 (2021): 1–14. https://doi.org/10.35973/sh.v18i1.1624.

Wicaksono, Bhakti Satrio. “Parodi Politik Dalam Demokrasi Digital Studi Kasus: Akun Instagram Nurhadi-Aldo.” *Perspektif* 10, no. 1 (2021): 36–46. https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i1.3996.

Wones, Suzanne. *A Review of “Digital Citizenship: The Internet, Society, and Participation.” Journal of Access Services*. Vol. 6, 2009. https://doi.org/10.1080/15367960902961754.

Yohana, Nova. “Realitas Komunikasi Publik Virtual Dan Masa Depan Demokrasi Indonesia.” In *Masa Depan Komunikasi, Masa Depan Indonesia: Demokrasi Dalam Ruang Digital*, 1:5–24. Jakarta Selatan: Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia, n.d.